

## **BAB IV**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA PENURUNAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DI MESIR**

Dinamika perpolitikan berjalan seiring dengan perubahan rezim dan pemerintahan yang berkuasa di Mesir, partisipasi politik perempuan juga mengalami dinamika sebagai dampak dari berbagai kebijakan politik dan pemerintahan Mesir terhadap isu-isu gender khususnya mengenai peran politik perempuan dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, bahwa Pemerintah Mesir secara resmi menjamin hak dan peran politik perempuan dengan mengakomodasi peran politiknya baik di tingkat partai politik (basis massa) maupun di tingkat parlementer. Akan tetapi, peran politik perempuan khususnya di tingkat parlementer mengalami pasang surut. Pada bab ketiga telah dijelaskan berbagai faktor yang mendorong terjadinya peningkatan peran politik perempuan di Mesir, sehingga pada bab keempat ini sebagai bentuk penyeimbang dalam pembahasan mengenai dinamika partisipasi politik perempuan di Mesir, maka bab keempat ini memfokuskan kajiannya pada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan partisipasi politik perempuan di Mesir seperti yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### **A. Keadaan Sosial Ekonomi Perempuan Mesir**

Meskipun secara internasional perempuan Mesir mendapatkan akses yang luas yang bisa meningkatkan partisipasinya, namun disaat yang bersamaan pula budaya

internal perempuan mesir juga menjadi salah satu penghambat dalam partisipasi perempuan hal ini dapat dilihat dari :

**a. Rendahnya Kualitas SDM Perempuan Mesir**

Status sosial setara dengan posisi sosial yang diakui dalam hirarki masyarakat. Ini adalah salah satu cara individu mendefinisikan siapa mereka dan hubungan mereka kepada orang lain dan gender memainkan sebagian besar dalam mendefinisikan status sosial seseorang. Ketika itu dianggap dalam konteks sosio-budaya sebagai struktural, ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh kelas, agama, ras, etnis, orientasi seksual, dan usia. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap status sosial perempuan umumnya berdasarkan pada kemampuan mereka dalam mengakses sumber daya, seperti: tanah, kekayaan, pekerjaan, akses layanan kesehatan dan sumberdaya non-materi lainnya, seperti: pengetahuan, kontrol reproduksi dan prestise/gaya hidup. dalam sistem keluarga dan sosial yang menganut paham patriarkal, laki-laki memegang kontrol penuh atas akses sumber daya dan oleh karena itu berusaha mempertahankan kontrol atas keluarga dan peluang sosial.<sup>85</sup>

Akses ke sumber daya hanya salah satu dari tiga kriteria yang memungkinkan perempuan untuk memajukan status sosial dan kekuasaan mereka. Terdapat tiga dimensi pilihan yang mendefinisikan pemberdayaan perempuan, yaitu: sumber daya, agency, dan prestasi. (1) Sumber daya, yaitu: pendidikan, layanan kesehatan terkait merupakan prakondisi utama untuk menentukan pilihan dan perolehan status sosial dan kekuasaan yang lebih

---

<sup>85</sup> [http://www.bridgew.edu/soas/jiws/Vol14\\_no1/article17.pdf](http://www.bridgew.edu/soas/jiws/Vol14_no1/article17.pdf), accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

besar; (2) *Agency* adalah proses yang mendefinisikan tujuan individu dan terus untuk bertindak atas mereka; dan (3) Prestasi adalah hasil yang diinginkan di mana individu-individu menerima imbalan untuk prestasi yang telah dicapainya (misalnya pekerjaan yang lebih baik karena pendidikan tinggi).<sup>86</sup>

Pemberdayaan perempuan tidak dapat begitu saja didefinisikan dalam hal mampu untuk melakukan kegiatan yang spesifik atau manfaat dari hasil yang menguntungkan. Ini hasil dari suatu proses dimana wanita dapat secara bebas menganalisis, mengembangkan, dan menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka tanpa ditentukan atau dipaksakan oleh agama, pemerintah, atau norma-norma sosial. Oleh karena itu, akses ke sumber daya adalah sebuah aspek penting untuk meningkatkan status sosial dan kekuasaan yang lebih tinggi.

Budaya patriarki dianggap sebuah sistem yang memungkinkan laki-laki untuk mendominasi perempuan dan memelihara kekuasaan dan kontrol atas sumber daya perempuan. Perempuan khususnya yang berusia lebih muda memiliki kekuatan minimal dan tergantung pada laki-laki. Kandiyoti (1992) mendefinisikan patriarki klasik sebagai ketidaksetaraan sistematis perempuan dalam masyarakat. Dia menggambarkan sebuah keluarga patriarkal sebagai multigenerasi dan hirarkis, dimana wanita yang lebih muda dan anak-anak ditempatkan di tingkat terendah dari hirarki, ditandai oleh perempuan muda menikah dengan pria lebih tua. Ketika pengantin muda memasuki rumah tangga baru, dia ditempatkan pada tingkat terendah dari hirarki dengan

---

<sup>86</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

sedikitnya jumlah dari kekuasaan. Setelah memiliki anak laki-laki, maka statusnya lebih terangkat dengan menjalani peran sebagai seorang ibu dari anak laki-laki yang dilahirkannya. Sebagai bentuk timbal baliknya, perempuan memiliki hak perlindungan dan pemeliharaan dari kaum laki-laki dalam sebuah keluarga.<sup>87</sup>

Hughes et al. (1999) menggambarkan patriarki sebagai sebuah institusi dimana ketimpangan gender diabadikan oleh serangkaian proses yang kompleks disebut sebagai seksisme. Bentuk yang paling meresap dari seksisme institusional adalah patriarki, sebuah sistem sosial dimana pria memiliki bagian kekuasaan yang tidak proporsional. Patriarki berakar dalam sistem budaya dan hukum yang secara historis memberi otoritas ayah dalam keluarga dan kerabat, membuat istri dan anak-anak tergantung pada suami dan ayah, keturunan dan terorganisir dan warisan melalui garis laki-laki.<sup>88</sup>

Pengaruh patriarki pada sumber daya sosial perempuan dipandang sebagai fenomena yang kompleks. Misalnya, pada sisi permintaan, nilai-nilai patriarkal tertanam dalam budaya mencegah majikan untuk mempekerjakan perempuan dan berinvestasi di dalamnya (misalnya, Papanek, 1990). Oleh karena itu, di banyak masyarakat dengan keturunan keluarga dan sistem kekerabatan patrilineal yang kuat, seperti Negara-negara Arab cenderung untuk menjaga wanita keluar dari angkatan kerja.<sup>89</sup>

Moghadam (1993, 2004) menerapkan kerangka kerja neo-patriarkal kepada hukum dan politik status perempuan dalam masyarakat Muslim. Dia

---

<sup>87</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

<sup>88</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

<sup>89</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

menulis: Praktek negara Neopatriarchal membangun dan memperkuat pandangan normatif tertentu dari perempuan dan keluarga, seringkali, tetapi tidak secara eksklusif, melalui hukum tersebut. Di negara tertentu, undang-undang dibuat untuk menjadikan anak di bawah umur dan perempuan menjadi tanggungan dari laki-laki, merupakan salah satu cerminan pelestarian bentuk modern dari patriarki. Dalam beberapa kasus, fokus pada perempuan adalah suatu usaha untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan ekonomi. Negara-negara juga dapat merasa berguna untuk mendorong struktur patriarkal karena keluarga diperpanjang melakukan fungsi vital menyangkut kesejahteraan keluarga.<sup>90</sup>

Terjadi sebuah ambivalensi dari setiap pemimpin Arab / Muslim dalam mewujudkan ke arah emansipasi perempuan dalam memenuhi dua tuntutan yang saling berseberangan, yaitu: (1) kemakmuran, yang berarti modernisasi; dan (2) identitas, yang sebagian berakar dalam tradisi yang berbasis pada nilai tradisional dan dogma agama yang digunakan secara selektif untuk mengatasi tuntutan politik dan melegitimasi kekuasaan pemimpin perorangan.<sup>91</sup>

Rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan menunjukkan kesenjangan yang besar antara realitas dan aspirasi. Kita harus mempertimbangkan menghadapi tantangan perempuan dalam mencapai aspirasi politik perempuan. yang menjadi kesulitan mendasar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Gerakan perempuan tidak datang melawan hambatan hukum atau legislatif yang signifikan, karena kesetaraan adalah

---

<sup>90</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

<sup>91</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

prinsip tetap dalam konstitusi negara dan undang-undang. Namun, gerakan ini tidak menghadapi kerangka kerja politik dan organisasi yang tetap.<sup>92</sup>

Masyarakat Mesir selama periode krisis mengambil sikap reaksioner terhadap hak-hak perempuan dan tidak mengekspresikan budaya sejati dari orang-orang Mesir, yang sarat dengan nilai-nilai ke-Islaman. Ketika kesadaran perempuan masih kurang dan mereka kurang percaya diri untuk menuntut hak-hak mereka, maka mereka akan kehilangan hak-hak politik mereka. Pendidikan bagi kaum perempuan sangat penting sebagai media menumbuhkan kesadaran mereka atas hak-hak perempuan dan perhatian terhadap persoalan kesetaraan gender. Meskipun upaya ini tidaklah mudah, sebab kaum penguasa dan elit politik cenderung untuk mengisolasi perempuan dari kemajuan dan tetap memposisikan mereka sebagai warga negara kelas dua.<sup>93</sup>

Tantangan yang jauh lebih berat adalah merubah pandangan masyarakat terhadap kapasitas laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari masalah publik termasuk aspek politik. Sebab, masalah politik sangat terkait dengan proses perumusan kebijakan publik yang akan berdampak pada nasib dan kehidupan kaum perempuan. Oleh sebab itulah, perempuan harus diorganisir dalam suatu gerakan efektif yang memungkinkan mereka untuk mengubah keseimbangan kekuasaan. Menyikapi masalah rendahnya keterwakilan perempuan yang sangat rendah perempuan di parlemen, isu kuota bagi perempuan merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, sebagai salah

---

<sup>92</sup> [http://www.quotaproject.org/publications/Arab\\_Quota\\_Report.pdf](http://www.quotaproject.org/publications/Arab_Quota_Report.pdf), accessed April 9<sup>th</sup> 2013

<sup>93</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

satu cara untuk memperbaiki ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan publik. Sebab, partisipasi politik perempuan yang dicirikan dengan keterwakilan mereka di parlemen, merupakan salah satu indikator utama dari tingkat perkembangan politik masyarakat. Hal ini sangat terkait dengan isu pembangunan yang komprehensif dan merupakan komponen dasar kewarganegaraan. Hak-hak politik adalah inti dari kewarganegaraan. Mesir telah memiliki sejarah panjang dan memainkan peran utama di wilayah Arab maupun internasional. Partisipasi politik perempuan Mesir telah menjadi sebuah model perjuangan dan prestasi intelektual yang luar biasa, ditengah lingkaran budaya patriarkhi yang melekat kuat dalam sistem kehidupan masyarakat Arab.<sup>94</sup>

#### **b. Kekecewaan perempuan terhadap Elite Perempuan**

Sejarah demokratisasi Mesir belum menunjukkan arah yang jelas, apakah akan menuju menjadi sebuah Negara demokrasi atau tetap menjadi sebuah Negara otokrasi dalam bentuk yang lain. Masa transisi yang sedang berlangsung di Mesir, telah menarik perhatian masyarakat internasional, khususnya menyangkut isu-isu minoritas dan hak-hak perempuan. Pada masa revolusi, perempuan Mesir memiliki peran sentral dan terlibat langsung dalam berbagai aksi yang memperjuangkan isu-isu demokrasi dengan turun langsung ke jalan melakukan aksi unjuk rasa. Didalam aksinya tersebut, mereka dihadapkan pada resiko tindak kekerasan oleh pasukan keamanan negara dan

---

<sup>94</sup> *Loc. cit.*, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.

sering menjadi target permusuhan dan tindakan regresif yang dilancarkan oleh beberapa kelompok Islam konservatif. Mereka juga telah menjadi konstituen penting dalam pemilu sebagai pemilih dan pada tingkat lebih rendah sebagai calon kandidat yang bersaing dalam pemilu.<sup>95</sup>

Akan tetapi, sebagian kaum perempuan yang berpartisipasi dalam memperjuangkan revolusi juga mengkhawatirkan terhadap fakta sejarah bahwa publik Mesir khususnya elite partai politik dan pemerintahan dengan cepat dan mudahnya melupakan peran dan kontribusi mereka sebagai bagian penting dalam perjuangan revolusi untuk menggulingkan rezim otoriter. Kekhawatiran ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan dan militer Mesir yang memberikan reaksi dan tantangan monumental terkait dengan isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang dianggap oleh rezim Mesir sebagai paham Barat yang bertentangan dengan nilai ajaran dan budaya masyarakat Arab.<sup>96</sup>

Mengingat kompleksitas masyarakat Mesir, kaum perempuan bukanlah suatu kelompok sosial yang homogeny. Akibatnya, terjadi sebuah kompetisi politik, perempuan juga berafiliasi diri dengan berbagai kandidat dan partai di seluruh tingkatan masyarakat. Terlepas dari keragaman pandangan, ketaatan religius atau sikap politik perempuan Mesir, ada kesamaan yang signifikan dalam aspirasi mereka untuk kehidupan yang lebih baik, menggali kebersamaan dan hak-hak perempuan. Sekarang, apakah dan bagaimana

---

<sup>95</sup> <http://www.icanpeacework.org/wp-content/uploads/2012/10/egyptoct2012.pdf>, accessed April 10<sup>th</sup> 2013.

<sup>96</sup> *Loc. Cit.*, accessed April 10<sup>th</sup> 2013.



kepemimpinan baru Mesir merespon kekhawatiran dan kebutuhan perempuan, yang merupakan setengah dari total populasi penduduk Mesir, akan menjadi indikator penting terkait prospek masa depan negara.

Merujuk pada pengalaman perempuan dalam pemberontakan dan masa transisi, kondisi ini memberikan gambaran tentang harapan/keinginan perempuan Mesir, termasuk keprihatinan mereka terhadap masalah keamanan, proses konstitusional dan perkembangan situasi politik dan implikasinya bagi perempuan, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

1. Tidak adanya jaminan keamanan bagi kaum perempuan

Perempuan terjebak antara militerisme dan ekstremisme agama. Kehidupan masyarakat sipil berada di bawah tekanan militer dan ekstremisme agama yang berlangsung secara terus-menerus. Pemilihan presiden, demonstran sipil dan organisasi hak-hak sipil masih menjadi kecurigaan dan ancaman bagi kekuasaan militer. Pada tanggal 25 Juli 2012, tiga pengunjuk rasa perempuan diadili, dituntut dan dihukum di pengadilan militer. Mereka termasuk di antara kelompok yang lebih besar pengunjuk rasa sipil untuk menghadapi pengadilan atas partisipasinya dalam demonstrasi damai.

Banyak fakta menunjukkan bahwa militer menjalankan kebijakan yang menyimpang dengan memberikantekanan kepada masyarakat sipil yang secara aktif melancarkan protes dan menunjukkan sikap oposisi terhadap kebijakan rejim Mubarak. Menjalankan ketentuan hukum darurat 1981 yang melegitimasi pembatasan hak-hak rakyat sipil. Sejak Januari

2011 militer tercatat setidaknya sebanyak 12.000 orang diadili di pengadilan militer sebagai akibat sikap protes mereka atas berbagai kebijakan rejim Mobarok. Kelompok-kelompok HAM menyatakan bahwa ada 8.000 warga sipil menjalani hukuman penjara atas partisipasi mereka dalam aksi unjuk rasa, sedangkan angka resmi mengklaim bahwa terdapat 2.000 tahanan tersebut. Pada Mei 2012, Parlemen mengambil langkah maju yang memutuskan untuk tidak memperpanjang UU Darurat yang memberi kewenangan besar bagi militer untuk membatasi kebebasan dan hak politik rakyat sipil. Akan tetapi, selang beberapa hari sebelum putaran kedua pemilihan presiden, Kementerian Kehakiman mengeluarkan dekrit yang memungkinkan aparat keamanan untuk menangkap dan menahan warga sipil, tindakan yang dianggap ilegal oleh Negara. Sebagian sumber berita lokal melaporkan bahwa reshuffle militer yang dijalankan Presiden Morsi hanya menawarkan sedikit bantuan kepada aktivis politik. Kepala baru Peradilan Militer, Jenderal Ghazi, adalah jaksa militer yang bertanggung jawab untuk merujuk warga sipil ke pengadilan militer.

Masyarakat sipil yang mandiri secara efektif telah dihancurkan selama tahun-tahun oleh rejim Mubarak. Tahun 2002, Undang-undang Nomor 84 tentang Organisasi masih diberlakukan untuk membatasi pendaftaran, penerimaan dana dan beroperasinya LSM. Kondisi ini mendorong tumbuhnya gerakan perempuan yang semakin kuat untuk mendirikan sebuah organisasi independen sebagai media perjuangan untuk

melawan tindakan Negara yang membatasi akses hak-hak berserikat dan berpolitik bagi masyarakat sipil.

Persoalan serius yang dihadapi oleh aktivis gerakan perempuan adalah, Pasukan keamanan Mesir terus menggunakan pelecehan seksual untuk mencegah perempuan terlibat langsung dalam berbagai aksi unjuk rasa. Dalam upaya mereka untuk mencegah aksi unjuk rasa, taktik militer terhadap demonstran perempuan sudah termasuk penghinaan seksual dan masyarakat didorong untuk menerima pesan bahwa kaum wanita terhormat tidak melibatkan diri dalam berbagai aksi turun ke jalan memprotes kebijakan Negara yang otoriter.

Pada tanggal 8 Maret 2011, bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, para aktivis perempuan mengorganisir aksi unjuk rasa untuk menyerukan adanya sebuah revolusi dan memperjuangkan persamaan hak bagi kaum perempuan di Mesir. Tetapi para pengunjuk rasa secara fisik dan verbal diserang oleh kelompok dukungan militer dan pemerintah dengan melakukan berbagai tindakan represif dan pelecehan seksual baik secara fisik maupun psikis melalui bahasa verbal. Beberapa kelompok ekstremis agama dengan dukungan pemerintah dan militer secara terbuka telah menggunakan dalil agama untuk membenarkan agresi mereka.

Amnesty International (AI) melaporkan bahwa sehari setelah berlangsungnya aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah pengunjuk rasa termasuk delapan belas wanita, ditahan di tahanan militer. Tujuh dari

wanita mengatakan mereka telah dipaksa untuk menjalani tes keperawanan dan menggambarkan penderitaan mereka, termasuk dipukuli, disetrum, digeledah saat sedang difoto oleh tentara laki-laki, dan mengancam dengan tindakan prostitusi. Hanya satu dari tujuh wanita, yaitu Samira Ibrahim, yang mengajukan gugatan terhadap militer. Pada Desember 2011, Pengadilan memutuskan bahwa tes keperawanan tersebut adalah pelanggaran Konstitusi Mesir dan perjanjian internasional lainnya yang diratifikasi oleh Mesir. Meskipun kemarahan publik cukup besar terhadap tindakan militer terkait tes keperawanan, pada bulan Maret 2012, pengadilan militer membebaskan seorang dokter tentara yang dituduh melakukan tes keperawanan pada tujuh perempuan.

Penghinaan seksual terhadap pengunjuk rasa perempuan adalah bagian dari modus operandi pasukan keamanan Mubarak, namun pengakuan publik tentang "tes keperawanan" menunjukkan bahwa Negara telah melakukan tindak kejahatan dan pelecehan seksual sebagai sebuah tindakan yang sistematis dan dibenarkan untuk membatasi hak-hak perempuan dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

## 2. Memperjuangkan Hak dan Kesetaraan Perempuan

Status dan hak perempuan telah menjadi tema sentral dalam wacana politik Mesir selama lebih dari satu abad. Pada akhir abad ke-19, perempuan Mesir yang menjadi kekuatan pelopor cita-cita feminis di dunia Arab. Selama beberapa dekade mereka membentuk partai politik dan aliansi, dan menekan untuk disahkannya undang-undang kesetaraan

dan langkah-langkah untuk melindungi perempuan, baik fisik, kesejahteraan dan hak-hak sosial dan ekonomi. Berbagai rezim mengeksploitasi isu perempuan untuk keuntungan politik. Nasser mendukung kesetaraan, sementara Sadat menyerah pada kekuatan agama, dan Mubarak terkooptasi agenda kesetaraan gender sebagai sebuah isu yang progresif.

Muncul keprihatinan yang mendalam mengenai kekhawatiran bahwa perjuangan kaum perempuan dalam masa revolusi akan kehilangan arah dan tujuan, seiring tidak adanya dukungan dan keberpihakan politik elit politik dan pemerintahan terhadap isu-isu feminisme. Para aktivis hak-hak perempuan telah menjadi bagian di garis depan dalam memperjuangkan revolusi dengan segala resiko yang dihadapinya, akan tetapi ketika memasuki masa transisi, hasil perjuangan dan peran sentral mereka cenderung dilupakan dan isu-isu kesetaraan gender dengan mudahnya dilupakan oleh elite politik dan pemerintahan dengan kebijakannya yang tidak berpihak pada kesetaraan gender. Bahkan, anggota legislative perempuan yang sudah berhasil memperoleh posisi di parlemen atau duduk di lembaga pemerintahan cenderung melupakan isu-isu kesetaraan gender dan tidak memperjuangkan aspirasi kaum perempuan yang menjadi konstituennya, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada perempuan Mesir.

### 3. Pengebiran hak-hak perempuan dalam rancangan konstitusi

Proses penyusunan konstitusi secara konsisten telah dikritik karena kurangnya transparansi dan representasi dari berbagai kelompok, sebagian publik khususnya aktifis perempuan telah menyuarakan keprihatinan di kalangan perempuan, kelompok minoritas, kelompok liberal dan sekuler. Sementara masyarakat umum ingin bergerak ke arah normal dan lelah mengikuti naik turunnya dari proses penyusunan konstitusi. Hal ini membuat para aktivis hak-hak perempuan, kelompok minoritas dan liberal sendiri untuk melawan proposal konstitusi yang membatasi dan 'mengabaikan hak-hak berdasarkan jenis kelamin dan agama.

Pada Juli 2012 sebuah surat kabar harian independen menerbitkan kutipan bocoran dari sebuah rancangan konstitusi yang dilambangkan dengan istilah "Prinsip-prinsip hukum Syariah" sebagai "sumber utama legislasi," dan menyerukan Al-Azhar (otoritas tertinggi Islam Mesir) untuk menjadi acuan utama pada hukum Islam. Selanjutnya, Pasal 36 dari draft konstitusi menetapkan bahwa wanita akan menikmati hak yang sama dengan laki-laki asalkan tidak bertentangan dengan hukum Syariah atau tugas keluarga. Tanpa adanya kesadaran publik dan dukungan rakyat atas tuntutan mereka, perjuangan untuk mempertahankan hak-hak perempuan akan menjadi salah satu kendala serius. Di depan hukum dan politik, sangat terlihat bahwa kurangnya perhatian terhadap hak-hak perempuan di antara berbagai pihak dalam pemilihan umum. Terlebih lagi perwakilan perempuan di tingkat legislatif tidak akan membawa kemajuan dan

manfaat berarti bagi nasib perempuan apabila tidak didasarkan atas perspektif gender.

Gerakan perempuan yang masih lemah akan membutuhkan dukungan yang kuat dalam mengarungi ruang dan tantangan baru. Tapi perjuangan demi kesetaraan gender tidak boleh diturunkan sebagai isu perempuan saja. Ini merupakan bagian integral dari perjuangan yang lebih luas untuk demokrasi dan keadilan. Hal ini selalu berakar dalam sejarah Mesir sendiri, agama dan norma-norma budaya. Jika narasi baru terus menyajikan hak-hak perempuan sebagai konsep Barat atau eksternal saja, dan Mesir sebagai monolitik, masyarakat sosial konservatif didominasi oleh versi yang lebih ekstrim dari ideologi keagamaan, prospek revolusi nyata dan transformasi akan sulit terwujud. Sementara banyak faktor yang perlu diawasi, akses layanan kesehatan, pendidikan dan status perempuan akan menjadi salah satu indikator terbaik prospek Mesir untuk perdamaian, kemakmuran, keamanan dan kebebasan.

## **B. Pencabutan Undang Undang Tahun 1797**

Mesir menerapkan kuota 30 kursi untuk anggota parlemen perempuan pada tahun 1979, tetapi ketentuan tersebut dicabut kembali pada tahun 1988 karena dianggap inkonstitusional. Organisasi-organisasi perempuan telah memberikan dukungan terhadap diakomodasikannya partisipasi perempuan dalam parlemen,

meskipun mereka juga menyatakan keprihatinannya terkait bentuk dan implementasi ketentuan kuota perempuan yang masih lemah.<sup>97</sup>

Pada tahun 1956, konstitusi Mesir memberi perempuan hak untuk memilih dan dinominasikan untuk menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1979, kaum perempuan diberikan hak untuk menyalurkan suara dalam pemilu. Hal ini dinilai akan memberikan keuntungan dan pengalaman praktis bagi perempuan dalam pencalonan diri dan penyaluran hak suara. Hal ini merupakan hasil perjuangan panjang dan sejarah politik kaum perempuan Mesir sejak tahun 1919. Pada saat itu, perempuan Mesir mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa, menyerukan kemerdekaan dan berakhirnya pendudukan Inggris. Pada tahun 1923, untuk pertama kalinya gagasan pendirian organisasi perempuan Mesir dikemukakan kepada publik, sebagai saluran hak politik dan memberikan akses yang lebih terbuka pada bidang sosial-ekonomi kaum perempuan. Ini berhasil menciptakan sebuah entitas politik yang berdampak besar pada kehidupan politik dalam menghadapi pendudukan Inggris.

Namun, ada dua kendala utama yang menghambat kegiatan politik bagi perempuan. Pertama adalah posisi gerakan nasional tentang hak-hak perempuan. Ini diasumsikan bahwa bekerja untuk mencapai hak-hak pekerja dan petani pasti akan berdampak pada kedua jenis kelamin, yang ternyata tidak menjadi isu aktual yang layak diperhatikan. Kedua, kemauan politik yang diwakili dalam empat pemerintahan setelah revolusi 1952 tidak menghasilkan posisi yang

---

<sup>97</sup> <http://www.wluml.org/node/5353>, accessed April 9<sup>th</sup> 2013



menguntungkan bagi partisipasi dan akses politik kaum perempuan. Sebaliknya, posisi elit politik tidak jauh berbeda dari posisi yang berlaku terhadap perempuan.

Pada tahun 1979, sebuah Dekrit Presiden mengenai penerapan sistem kuota bagi kaum perempuan telah disahkan. Dekrit Presiden ini memberikan kuota sebanyak 30 kursi bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Perluasan sistem pemilihan anggota parlemen perempuan diwujudkan dengan mewajibkan untuk memilih dua anggota parlemen perempuan di setiap daerah pemilihan, yang berasal dari kaum pekerja dan petani.

Kehadiran perempuan di parlemen pada tahun 1979 merupakan sebuah kemajuan besar. Pada saat itu, 35 wanita (Sembilan persen) menjadi anggota parlemen. Pada tahun 1984, sebanyak 36 perempuan menjadi anggota parlemen. Sistem kuota memberikan ruang bagi kaum perempuan untuk bersaing memperebutkan kursi parlemen yang diperuntukkan bagi calon legislatif laki-laki, tetapi sebaliknya calon legislatif laki-laki tidak diperbolehkan untuk memperebutkan kursi parlemen yang diperuntukkan bagi calon legislatif perempuan. Menurut Dekrit Presiden, penerapan sistem kuota memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan 10 calon legislatif perempuan untuk menduduki kursi parlemen. Akan tetapi, ketentuan pemberlakuan kuota bagi kaum perempuan telah dicabut kembali oleh pemerintah pada tahun 1983.

Sejak saat itu, sistem pemilihan mengalami perubahan dari sistem kuota menjadi sistem pemilihan konstituen yang berdasarkan pada daftar nominasi, yang secara teoritis memberikan peluang yang lebih terbuka bagi kaum perempuan untuk terpilih sebagai anggota parlemen. Namun, ketentuan ini dibatasi pada

kandidat independen dan kandidat non-partisan, yang dianggap oleh beberapa aktifis perempuan sebagai mekanisme untuk melemahkan peluang calon perempuan dalam memenangkan persaingan kursi parlemen.

Para kandidat perempuan menyatakan bahwa ketentuan ini adalah inkonstitusional dan melanggar prinsip kesetaraan gender, sebab membatasi akses dan peluang perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki dalam memperebutkan kursi parlemen. Akibatnya, hukum yang telah disahkan pada tahun 1986 telah membatalkan kuota khusus yang diperuntukkan bagi perempuan. Pembatalan kuota 30 kursi bagi kaum perempuan tidak hanya menyebabkan kerugian bagi partisipasi politik perempuan saja, tetapi juga mendorong perubahan sistem pemilu, yang kembali menganut sistem pemilu mayoritas. Pada akhirnya, perempuan kehilangan status dan kekuatan politik di tingkat parlementer. Kondisi ini terlihat dari capaian keterwakilan perempuan di parlemen yang hanya berkisar 2,2% saja.

Di tingkat dewan lokal, pencabutan kuota bagi perempuan berdampak pada rendahnya keterwakilan perempuan, yang selama empat periode mengalami penurunan drastis dari 10-20% menjadi 1,2 – 1,97%. Di tingkat Dewan Syura, yang berkedudukan sebagai penasihat terhadap perumusan hukum dan kebijakan negara, sudah tidak menyediakan kuota khusus bagi keterwakilan perempuan. Kondisi ini tentu sangat merugikan, sebab kaum perempuan sebagai komponen bangsa dan masyarakat Mesir juga akan merasakan dampak dari setiap kebijakan dan hukum yang diberlakukan oleh negara.

Pencabutan kuota khusus bagi perempuan di tingkat parlemen salah satunya didasarkan pada hasil kajian evaluasi terhadap kinerja dan keberadaan anggota parlemen perempuan terhadap peningkatan nasib kaum perempuan Mesir, khususnya terkait dengan kesetaraan gender. Sebagai akibat dari keterbatasan akses politik perempuan, anggota parlemen perempuan memiliki kompetensi yang terbatas dalam menjalankan tugas-tugas parlementer khususnya dalam memperjuangkan nasib dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Atas kondisi ini, kehadiran perempuan di parlemen tidak banyak memberikan kemajuan signifikan bagi peningkatan derajat kehidupan dan kesetaraan gender, bahkan mereka cenderung tidak memperjuangkan aspirasi-aspirasi kaum perempuan yang menjadi konstituennya.

Rendahnya kinerja anggota parlemen dari kelompok perempuan tidak terlepas dari minimnya dukungan obyektif terhadap peningkatan kapasitas sumberdaya perempuan. Bahkan, mereka masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan akses kehidupan diluar ranah keluarga sebagai akibat kuatnya budaya patriarki dalam sistem kehidupan masyarakat Mesir dan bangsa Arab. Selain itu, penerapan kuota perempuan di Mesir juga sebagai bentuk respons terjadinya perubahan politik dan sosial-ekonomi yang sangat cepat, sehingga mereka tidak siap menerima perubahan tersebut. Sebagai hasilnya, kaum konservatif menyatakan adanya resistensi yang kuat bagi partisipasi perempuan dalam parlemen, yang dipandang sebagai ancaman terhadap nilai-nilai yang mengatur hubungan antara pria dan wanita.

Sebagai respon terhadap munculnya desakan kaum konservatif, negara mencabut kembali hak yang diberikan sebelumnya. Negara mencoba untuk mengurangi ketegangan masyarakat akibat tekanan ekonomi dan politik. Sementara itu, peristiwa pembunuhan terhadap Presiden Anwar Sadat yang hanya berselang 2 tahun pasca pemberlakuan kuota perempuan sejak tahun 1981, mengakibatkan terjadinya perubahan pemerintahan, yang berakhir pada pencabutan sistem kuota khusus bagi keterwakilan perempuan di parlemen. Sejak saat itulah, kaum perempuan dihadapkan pada sistem persaingan terbuka dalam memperebutkan kursi parlemen yang menyebabkan semakin tipisnya peluang kandidat perempuan untuk menduduki kursi parlemen. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan turunnya partisipasi politik perempuan di tingkat parlemen.<sup>98</sup>

Sepanjang periode sebelumnya, upaya intensif telah diberikan oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi politik perempuan dalam pemilu. Pemerintah telah mensosialisasikan mengenai pentingnya partisipasi politik perempuan baik sebagai pemilih maupun kandidat yang bersaing dalam pemilu. Akan tetapi, masih ditemukan adanya kendala bahwa kursi yang dilakosikan bagi kaum perempuan di tingkat parlemen tidak didasarkan atas persentase perbandingan proporsional keterwakilan perempuan dengan total kursi yang ada, baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang. Kondisi ini menunjukkan bahwa laki-laki masih memiliki hak eksklusif yang sulit disaingi oleh kandidat perempuan, demikian juga

---

<sup>98</sup> [http://www.quotaproject.org/CS/CS\\_Egypt\\_Gihan\\_2004.pdf](http://www.quotaproject.org/CS/CS_Egypt_Gihan_2004.pdf), accessed April 9<sup>th</sup> 2013

untuk posisi jabatan publik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki meskipun negara telah menjamin hak politik kaum perempuan.

Ditengah keterbatasan kualitas sumberdaya perempuan dan akses kehidupan yang dimilikinya, para kandidat perempuan dihadapkan pada mekanisme persaingan yang terbuka untuk dapat menduduki kursi parlemen. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses dukungan sumberdaya dan dana bagi kegiatan politik kaum perempuan yang tentunya sangat besar untuk dapat mewujudkan kaum perempuan untuk duduk di kursi parlemen. Sebagai akibatnya, peluang kandidat perempuan untuk menduduki jabatan kursi parlemen sangatlah tipis.

Kondisi ini tentunya bertentangan dengan Rekomendasi Komite No 25 yang menolak penentuan ukuran sebelumnya dan tunduk dalam mencapai hasil yang diharapkan. Amandemen konstitusi tidak mengakomodasi rekomendasi Dewan Syura atau Dewan Lokal untuk memberikan kuota keterwakilan perempuan yang berimbang. Persoalan lain, terkait dengan lemahnya penegakan hukum yang menjamin hak politik perempuan adalah memburuknya kondisi perekonomian masyarakat Mesir yang tentunya juga dirasakan oleh kaum perempuan dan kondisi ini tentu menyebabkan terjadinya kerawanan politik uang sebagai cara praktis dalam memperoleh dukungan publik. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi kaum perempuan terkait partisipasi politik mereka adalah tingginya prevalensi kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan, baik secara fisik, psikis dan ekonomi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang dapat menghambat kebebasan aspirasi politik perempuan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya penegakan hukum dan perlindungan bagi kaum perempuan dari ancaman tindak

kekerasan dan kejahatan baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun kehidupan negara secara umum.

Semakin luasnya pengaruh kaum fundamentalis dalam kehidupan masyarakat Mesir sejak tahun 1970-an dan penurunan aliran liberal dan progresif, juga menimbulkan dampak negatif pula terhadap munculnya persepsi negatif publik terkait dengan peran perempuan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Lingkungan politik merupakan kendala utama untuk partisipasi politik perempuan, karena pembatasan dan tekanan yang dilakukan terhadap partai-partai oposisi, yang menimbulkan kesan publik bahwa kegiatan politik memiliki resiko dan implikasi negatif bagi perempuan.

Beberapa permasalahan di atas menyebabkan partisipasi politik perempuan tetap menjadi daerah terlemah dari status perempuan Mesir, meskipun hak-hak politik mereka oleh negara selama lebih dari 50 tahun dan mulai memasuki parlemen pada tahun 1957 dengan dua anggota perempuan (0,57%), dan berbagai perubahan radikal dalam status ekonomi, sosial dan budaya perempuan di Mesir, partisipasi mereka tetap sangat marjinal. Pada penyelenggaraan pemilihan parlemen terbaru, hanya sebanyak 4 kursi saja (1%), yang berhasil diperebutkan oleh perempuan untuk menduduki kursi parlemen. Kondisi ini mendorong para pemimpin politik untuk menunjuk 5 kursi bagi perempuan dari total 10 kursi di tingkat Majelis. Hal ini menunjukkan penurunan keterwakilan perempuan di parlemen dari 2,4% di Pemilu 2000 menjadi kurang dari 2% pada pemilu 2005.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup><http://www.egyptiancedawcoalition.org/uploads/2nd%20shadow%20report%20en.09.pdf>, accessed April 9<sup>th</sup> 2013.